



**SALINAN**

BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Mamuju.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Mamuju sebanyak 88 Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya Disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disingkat dengan KPPN, adalah Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
15. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi Dampak Ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19(Corona Virus Disease 2019).
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II JUMLAH DESA

### Pasal 2

Jumlah Desa Kabupaten Mamuju sejumlah 88 (Delapan puluh delapan) Desa yang terdiri dari:

- |               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 1. Bambu      | 31. Kondobulo    | 61. Sandana       |
| 2. Karampuang | 32. Makkaliki    | 62. Leling Barat  |
| 3. Tadui      | 33. Batu Makkada | 63. Leling Utara  |
| 4. Batu Pannu | 34. Lasa'        | 64. Saludengen    |
| 5. Orobatu    | 35. Toabo        | 65. Botteng       |
| 6. Takandeang | 36. Papalang     | 66. Salletto      |
| 7. Bela       | 37. Bonda        | 67. Sumare        |
| 8. Taan       | 38. Topore       | 68. Botteng Utara |
| 9. Tampalang  | 39. Salukayu     | 69. Tapandullu    |
| 10. Rantedoda | 40. Sukadamai    | 70. Pati'di       |
| 11. Kopeang   | 41. Boda-Boda    | 71. Dungkait      |

- |                   |                 |                         |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 12. Sondoang      | 42. Sisango     | 72. Lebani              |
| 13. Beru-Beru     | 43. Batu Ampa   | 73. Labuang Rano        |
| 14. Belang-Belang | 44. Bunde       | 74. Pasabu              |
| 15. Kabuloang     | 45. Kalonding   | 75. Tanete Pao          |
| 16. Keang         | 46. Tarailu     | 76. Pangasaan           |
| 17. Pokkang       | 47. Sampaga     | 77. Ahu                 |
| 18. Guliling      | 48. Tanambuah   | 78. Bonehau             |
| 19. Uhaimate      | 49. Salubarana  | 79. Salutiwo            |
| 20. Kalukku Barat | 50. Losso       | 80. Buttuada            |
| 21. Pammulukang   | 51. Tommo       | 81. Tamalea             |
| 22. Kalumpang     | 52. Campaloga   | 82. Lumika              |
| 23. Karataun      | 53. Buana Sakti | 83. Mappu               |
| 24. Karama        | 54. Tamemongga  | 84. Banuada             |
| 25. Siraun        | 55. Tamejarra   | 85. Hinua               |
| 26. Tumonga       | 56. Rante Mario | 86. Kinatang            |
| 27. Salumakki     | 57. Malino      | 87. Bala-Balakang       |
| 28. Polio         | 58. Kakullasang | 88. Bala-Balakang Timur |
| 29. Limbong       | 59. Leling      |                         |
| 30. Sandapang     | 60. Kalepu      |                         |

**BAB III**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN**  
**DANA DESA KESETIAP DESA**

**Pasal 3**

Berdasarkan rincian dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

**BAB IV**  
**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

**Pasal 4**

Rincian dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan secara merata dan berkeadilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**

Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp.51.576.872.000,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dibagi secara merata berdasarkan kluster jumlah penduduk kepada 88 (Delapan puluh delapan) Desa yang ada di Daerah.

**Pasal 6**

Besaran alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan sebesar Rp.238.846.000,00 (Duar ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibagi secara proporsional

kepada Desa status tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

#### Pasal 7

Besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan sebesar Rp.3.386.684.000,00 (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) diberikan kepada 14 Desa dengan prestasi kinerja terbaik.

#### Pasal 8

Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan sebesar Rp.20.494.758.000,00 (Dua puluh milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dibagikan kepada setiap Desa secara proporsional.

#### Pasal 9

Penetapan Rincian dan besaran Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuaan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (Empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
    1. 40% (Empat puluh per seratus) dari pagu dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. tahap II sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:

1. 40% (Empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret dan lambat bulan Agustus; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (Dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :
1. 20% (Dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan dana Desa untuk BLT untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  2. kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dengan persyaratan dokumen berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan dana Desa.
  - b. tahap II sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dengan persyaratan dokumen berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
    2. laporan realisasi dan capaian keluaran dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (Tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
  - c. Tahap III sebesar 20% (Dua puluh perseratus) dengan persyaratan dokumen berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat 5 (Lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
  - b. tahap II paling lambat 5 (Lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
  - c. tahap III mengikuti kebijakan Langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penyaluran Dana Desa tahap II ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Tahun Anggaran 2021.
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (Dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa selain persyaratan dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati Mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.
- (6) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (7) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan daftar rekening kas Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (9) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditunjuk oleh Bupati.

- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
    1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (Dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat 13 Mei 2022.
    2. melakukan penandatanganan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
    3. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandatanganan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
    1. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
    3. dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
    4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
    5. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesembilan;
    6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara* dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2023.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
    2. laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata penyerapan paling rendah sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (Tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Desa

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (Tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
  - (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (Dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
  - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktakhiran.
  - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    1. peraturan Desa mengenai APB Desa;

2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (Dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
  3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga peneriman manfaat BLT Desa.
- b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
  3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
  - (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
  - (4) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dialihkan pada hari kerja berikutnya.
  - (5) penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023.
  - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3);
  - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
  - c. sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Dana Desa untuk BLT Desa tidak disalurkan, maka akan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua  
Penyaluran Dana Desa Kepada Desa

Pasal 16

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerima non anggaran.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7).

## BAB VI PENGUNAAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

### Pasal 20

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan prioritas untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemic *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan belum menerima bantuan;
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas.

- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (Tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, Kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerja ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

#### Pasal 23

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang didanai dari Dana Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dengan memperhatikan tingkat kasus pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh Satuan Tugas *Corona Virus Disease (Covid-19)* setempat paling cepat 3 (Tiga) bulan setelah pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

#### Pasal 24

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka pemerintah Desa dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Kepala Desa wajib melakukan publikasi dan/atau transparansi APB Desa dan laporan pertanggungjawaban melalui baliho transparansi.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan atas Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 27

- (1) Kepala Desa dalam rangka laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dengan tepat waktu setiap tahap pencairan yakni pada tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan penundaan pembayaran tahap berikutnya sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima.
- (3) Bupati dapat mendorong percepatan penyampaian laporan Realisasi penyaluran Dana Desa melalui Dinas PMD Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju, 1 (satu) rangkap untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju melalui DPMD.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 28

Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; dan
- b. laporan pencegahan konvergensi *stunting* tingkat Desa.

### Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.

### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/ataub sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan stunting dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (5) Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan, berupa:
  - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari Kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan Kembali ke RKD.

#### Pasal 32

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/Lembaga dan/atau Bupati terkait paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (Dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dari penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidensial tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran BLT Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan perhitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati memberitahukan hasil perhitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.
- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah Pemerintah Daerah atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
  - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;
  - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa dalam wilayah Pemerintah Daerah yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan data total Dana Desa dalam wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan perhitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil perhitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (8) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (Lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan perhitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), perhitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa dalam wilayah Pemerintah Daerah yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (Dua belas) bulan Tahun Anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dari penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 26 Januari 2022  
BUPATI MAMUJU,

**ttd**

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

**ttd**

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 9

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**NUR IDAH, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN 1  
PEMATAN BUPATI MAMUKU  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENYATAAN RINCIAN DANA DESA TAYURU  
ANGGARAN 2022

No	Kecamatan	Nama Desa	Kant	Kategori Desa (DM)	Desal JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Persebutan			Jumlah Persebutan Miskin			Luas Wilayah			MIG			Total Bobot	Abstrak Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Persebutan	Bobot	Bobot	Jumlah Persebutan Miskin	Bobot	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Bobot			
1	Mamuju	Berembang	5	Berembang	7	0	50	49,92026	67	4.618	0,024714	0,024714	155	0,019471	0,007799	15	0,003138	0,000664	25	0,009351	0,00190528	0,0128229	185.385.000	851.091.000
2	Mamuju	Berembang	5	Berembang	3	54	54,11615	33	3.503	0,019084	0,031908	56	0,005361	0,002513	6	0,001855	0,000291	42	0,016669	0,0012066	0,007913	184.604.000	850.117.000	
3	Mamuju	Berembang	5	Berembang	3	53	53,47378	37	3.926	0,021018	0,021018	119	0,01385	0,00528	47	0,016265	0,002127	34	0,008582	0,00252464	0,012783	220.000.000	885.708.000	
4	Mamuju	Berembang	4	Berembang	2	51	51,06103	46	1.509	0,000665	0,000665	102	0,023214	0,00128	8	0,002	0,0004	47	0,011395	0,00158515	0,009662	201.159.000	804.278.000	
5	Tayuru	Berembang	2	Berembang	4	49	49,40152	74	1.408	0,007795	0,007795	25	0,003141	0,001225	23	0,002541	0,001048	41	0,01035	0,00110484	0,005185	151.159.000	701.864.000	
6	Tayuru	Berembang	4	Berembang	5	48	47,56036	84	2.788	0,014915	0,001487	99	0,013187	0,004975	111	0,005082	0,000947	42	0,010487	0,0014012	0,012564	242.134.000	947.871.000	
7	Tayuru	Berembang	5	Berembang	6	51	50,99717	84	4.041	0,001846	0,000185	148	0,023918	0,009447	111	0,005082	0,000947	28	0,007028	0,00110831	0,017795	237.888.000	1.185.303.000	
8	Tayuru	Berembang	3	Berembang	7	50	50,18068	94	2.798	0,014913	0,001493	235	0,029271	0,011709	40	0,009067	0,001813	40	0,010001	0,00300029	0,009655	205.031.000	808.148.000	
9	Tayuru	Berembang	4	Berembang	4	50	50,32395	90	1.081	0,00079	0,00079	89	0,001181	0,000447	33	0,007864	0,001493	40	0,010001	0,00300029	0,009655	283.359.000	1.084.084.000	
10	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	52,4844	21	1.081	0,00079	0,00079	89	0,001181	0,000447	33	0,007864	0,001493	40	0,010001	0,00300029	0,009655	283.359.000	1.084.084.000	
11	Tayuru	Berembang	4	Berembang	3	48	47,75319	82	867	0,004751	0,000475	53	0,006568	0,002463	67	0,015026	0,003005	53	0,013175	0,00401257	0,010156	242.569.000	783.294.000	
12	Tayuru	Berembang	4	Berembang	3	47	47,31918	82	3.432	0,018189	0,001818	144	0,01609	0,007236	37	0,008143	0,003005	36	0,00966	0,00289812	0,013164	191.533.000	1.038.554.000	
13	Tayuru	Berembang	5	Berembang	2	52	51,6145	38	6.094	0,012489	0,001248	44	0,00528	0,002211	26	0,002859	0,001172	26	0,004453	0,00193592	0,008578	168.085.000	895.945.000	
14	Tayuru	Berembang	5	Berembang	5	50	49,64131	72	4.551	0,024376	0,002437	92	0,011548	0,004625	101	0,022733	0,004547	35	0,006944	0,00264825	0,014276	262.411.000	937.919.000	
15	Tayuru	Berembang	5	Berembang	8	50	50,1316	83	4.577	0,024516	0,002452	92	0,011548	0,004625	101	0,022733	0,004547	35	0,006944	0,00264825	0,014276	262.411.000	937.919.000	
16	Tayuru	Berembang	5	Berembang	8	50	50,1316	83	4.577	0,024516	0,002452	92	0,011548	0,004625	101	0,022733	0,004547	35	0,006944	0,00264825	0,014276	262.411.000	937.919.000	
17	Tayuru	Berembang	4	Berembang	7	54	53,67284	15	3.660	0,016084	0,001608	377	0,001744	0,001869	22	0,002067	0,001013	30	0,010679	0,00216181	0,008176	163.252.000	829.268.000	
18	Tayuru	Berembang	3	Berembang	6	52	52,19079	24	2.860	0,015119	0,001512	311	0,02500	0,011868	31	0,002067	0,001013	30	0,010679	0,00216181	0,008176	163.252.000	829.268.000	
19	Tayuru	Berembang	3	Berembang	6	52	52,19079	24	2.860	0,015119	0,001512	311	0,02500	0,011868	31	0,002067	0,001013	30	0,010679	0,00216181	0,008176	163.252.000	829.268.000	
20	Tayuru	Berembang	5	Berembang	5	51	50,83923	51	1.544	0,00572	0,000572	152	0,019095	0,007638	53	0,012648	0,002169	46	0,006968	0,00259847	0,027548	509.135.000	1.112.252.000	
21	Tayuru	Berembang	4	Berembang	4	51	50,83923	51	1.544	0,00572	0,000572	152	0,019095	0,007638	53	0,012648	0,002169	46	0,006968	0,00259847	0,027548	509.135.000	1.112.252.000	
22	Tayuru	Berembang	4	Berembang	4	51	50,83923	51	1.544	0,00572	0,000572	152	0,019095	0,007638	53	0,012648	0,002169	46	0,006968	0,00259847	0,027548	509.135.000	1.112.252.000	
23	Tayuru	Berembang	3	Berembang	3	53	52,90106	20	5.417	0,019122	0,001912	112	0,019381	0,006413	29	0,006537	0,002126	63	0,015902	0,00477057	0,011304	205.469.000	806.133.000	
24	Tayuru	Berembang	3	Berembang	3	53	52,90106	20	5.417	0,019122	0,001912	112	0,019381	0,006413	29	0,006537	0,002126	63	0,015902	0,00477057	0,011304	205.469.000	806.133.000	
25	Tayuru	Berembang	4	Berembang	4	49	48,66734	80	1.918	0,010273	0,001027	48	0,00003	0,000242	175	0,077061	0,005412	35	0,008928	0,00267853	0,015375	297.966.000	1.075.806.000	
26	Tayuru	Berembang	4	Berembang	4	49	48,66734	80	1.918	0,010273	0,001027	48	0,00003	0,000242	175	0,077061	0,005412	35	0,008928	0,00267853	0,015375	297.966.000	1.075.806.000	
27	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
28	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
29	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
30	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
31	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
32	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
33	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
34	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
35	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
36	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
37	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
38	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
39	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
40	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
41	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
42	Tayuru	Berembang	3	Berembang	4	51	51,29583	45	966	0,005174	0,000517	83	0,010427	0,004171	65	0,014592	0,002918	45	0,014668	0,00344043	0,009798	215.360.000	818.497.000	
43	Tayuru																							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa (DM)	Alokasi Dasar	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hfing	Skor Kinerja Hfing	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
											Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kerentanan Geografi	Mutu Indeks Kerentanan Geografi	Bobot			
43	Papalang	Batu Ampa	BERKEMBANG	603.117.000	5	54	54	39.661	11	241.906.000	1.490	0,021386	0,004874	97	0,00734	0,001247	28	0,006324	0,0014221	56	0,014821	0,00426616	0,011185	229.194.000	832.111.000
44	Sempaga	Bunde	MAU	665.508.000	1	49	49	49.222	78	241.906.000	4.513	0,041173	0,003417	34	0,001758	0,0001094	18	0,004111	0,000822	30	0,007483	0,00244498	0,006188	155.117.000	820.275.000
45	Sempaga	Kalending	BERKEMBANG	665.508.000	1	51	50	67.165	54	241.906.000	27	0,003392	0,000195	27	0,003392	0,000195	11	0,0024	0,00048	36	0,00903	0,00270914	0,006496	206.789.000	1.114.203.000
46	Sempaga	Tarulu	MAU	665.508.000	1	55	55	42.876	5	241.906.000	4.619	0,04741	0,002474	4	0,000593	0,000201	8	0,001891	0,000378	34	0,006128	0,00183851	0,004892	119.538.000	785.046.000
47	Sempaga	Sempaga	BERKEMBANG	603.117.000	4	50	50	22.275	62	241.906.000	2.017	0,018804	0,001028	65	0,008166	0,003266	25	0,005625	0,001125	47	0,011792	0,00353765	0,009009	205.311.000	808.428.000
48	Sempaga	Tarumbuh	BERKEMBANG	540.725.000	3	54	54	24.772	12	241.906.000	751	0,004023	0,000402	12	0,001508	0,000603	4	0,000891	0,000178	40	0,010081	0,00302444	0,004328	128.235.000	668.960.000
49	Sempaga	Sakabarna	BERKEMBANG	540.725.000	1	50	49	76.333	69	241.906.000	914	0,004896	0,00049	8	0,001005	0,000402	17	0,003778	0,000756	39	0,009754	0,00292929	0,004576	136.635.000	677.960.000
50	Sempaga	Losso	BERKEMBANG	540.725.000	3	55	54	92.485	9	241.906.000	1.150	0,006116	0,000516	54	0,008784	0,002714	3	0,00752	0,00015	52	0,013225	0,00396743	0,007447	178.643.000	770.168.000
51	Tommo	Tommo	MAU	603.117.000	1	54	53	55.081	16	241.906.000	2.750	0,0473	0,001473	7	0,00879	0,000352	21	0,00479	0,000956	27	0,008918	0,0020754	0,004856	131.602.000	1.002.317.000
52	Tommo	Campalaga	BERKEMBANG	603.117.000	4	52	52	12.223	27	241.906.000	3.263	0,01478	0,001748	82	0,010302	0,004121	12	0,007637	0,000527	25	0,006425	0,00107954	0,008123	157.294.000	1.002.317.000
53	Tommo	Buana Sakti	BERKEMBANG	603.117.000	1	55	55	08.965	7	241.906.000	1.788	0,009577	0,000958	6	0,00754	0,000302	23	0,005196	0,001039	42	0,019886	0,0032057	0,005504	158.507.000	781.624.000
54	Tommo	Tamemiriga	TERTINGGAL	603.117.000	4	52	51	9.089	31	241.906.000	2.095	0,01221	0,001122	59	0,07412	0,002965	11	0,003426	0,000485	34	0,008668	0,00260042	0,007173	157.009.000	760.126.000
55	Tommo	Tamajara	BERKEMBANG	603.117.000	3	49	49	41.356	76	241.906.000	1.733	0,009282	0,000928	44	0,005528	0,002211	7	0,001687	0,00033	30	0,007405	0,0022394	0,005716	152.831.000	1.007.854.000
56	Tommo	Burimario	BERKEMBANG	540.725.000	7	53	53	23.448	18	241.906.000	1.348	0,00772	0,001722	232	0,029146	0,01858	12	0,002665	0,000533	29	0,007387	0,0021821	0,015129	208.510.000	749.235.000
57	Tommo	Melino	TERTINGGAL	540.725.000	1	50	49	6.742	71	241.906.000	935	0,00508	0,000501	5	0,00628	0,000251	38	0,00847	0,001694	51	0,012788	0,00383643	0,006282	181.462.000	722.187.000
58	Tommo	Rakudayang	BERKEMBANG	603.117.000	2	56	56	10.791	2	241.906.000	3.443	0,017906	0,001791	32	0,0402	0,001608	44	0,009885	0,001999	29	0,007375	0,00221237	0,007608	174.316.000	839.844.000
59	Tommo	Lehng	TERTINGGAL	540.725.000	1	50	50	7.9541	52	241.906.000	1.127	0,006037	0,000604	9	0,011331	0,000452	162	0,016507	0,007301	41	0,01034	0,00310204	0,011459	318.381.000	859.106.000
60	Tommo	Kalupu	BERKEMBANG	540.725.000	3	50	50	10.021	65	241.906.000	806	0,004117	0,000412	36	0,004523	0,001809	8	0,011447	0,000389	44	0,010564	0,00331613	0,009526	155.163.000	937.744.000
61	Tommo	Sandana	BERKEMBANG	540.725.000	1	55	55	25.562	6	241.906.000	1.619	0,008672	0,000867	15	0,01884	0,000754	20	0,004616	0,000923	46	0,01872	0,00350166	0,006646	191.661.000	732.388.000
62	Tommo	Lehng Barat	BERKEMBANG	603.117.000	4	46	46	7.049	87	241.906.000	1.399	0,00749	0,000749	6	0,00754	0,000302	104	0,023191	0,004678	32	0,008102	0,00240668	0,00816	240.438.000	1.023.069.000
63	Tommo	Lehng Utara	TERTINGGAL	603.117.000	5	51	51	0.2718	47	241.906.000	1.804	0,009663	0,000966	108	0,013568	0,005427	156	0,035178	0,007036	60	0,015032	0,00450967	0,017939	402.402.000	1.005.519.000
64	Tommo	Sakudengin	TERTINGGAL	540.725.000	6	51	50	0.1088	56	241.906.000	1.227	0,006572	0,000657	179	0,024487	0,008995	2	0,005003	0,000101	60	0,015697	0,00453925	0,014282	242.367.000	783.092.000
65	Simboro Dan Kepulauan	Botting	BERKEMBANG	603.117.000	3	50	49	6.947	73	241.906.000	2.229	0,011939	0,001194	41	0,005151	0,000206	20	0,004614	0,000923	29	0,007361	0,0020817	0,006385	146.253.000	749.370.000
66	Simboro Dan Kepulauan	Sakito	BERKEMBANG	665.508.000	8	51	50	9.452	50	241.906.000	4.092	0,021918	0,002192	396	0,049749	0,019899	16	0,003648	0,00073	39	0,009787	0,0039361	0,025757	303.150.000	968.658.000
67	Simboro Dan Kepulauan	Suware	BERKEMBANG	603.117.000	6	51	50	6.664	57	241.906.000	2.889	0,015474	0,001547	148	0,018593	0,007413	7	0,001587	0,000317	42	0,010517	0,00315512	0,01457	198.676.000	801.793.000
68	Simboro Dan Kepulauan	Botting Utara	BERKEMBANG	603.117.000	6	53	53	0.2459	19	241.906.000	2.486	0,013316	0,001332	171	0,021482	0,008593	17	0,003834	0,000767	42	0,018623	0,00318697	0,013878	213.401.000	816.518.000
69	Simboro Dan Kepulauan	Tapandulu	BERKEMBANG	540.725.000	4	51	50	5.042	58	241.906.000	859	0,004601	0,00046	88	0,010555	0,004422	4	0,00082	0,000164	42	0,010489	0,00314675	0,008193	147.801.000	688.026.000
70	Simboro Dan Kepulauan	Pel'Da	BERKEMBANG	603.117.000	7	51	50	7.637	53	241.906.000	2.123	0,011371	0,001137	214	0,028884	0,010754	9	0,002023	0,000405	38	0,009595	0,00287853	0,015174	214.139.000	817.256.000
71	Tapalang Barat	Dangkit	MAU	603.117.000	4	55	54	9.141	10	241.906.000	1.941	0,010397	0,00104	77	0,006673	0,003869	27	0,006032	0,001206	25	0,006205	0,00186162	0,007977	147.869.000	992.892.000
72	Tapalang Barat	Leban	BERKEMBANG	603.117.000	3	49	48	7.561	79	241.906.000	2.335	0,023507	0,002351	37	0,006448	0,001899	29	0,006567	0,001313	46	0,01168	0,00350389	0,007927	192.215.000	795.332.000
73	Tapalang Barat	Labuang Rano	BERKEMBANG	603.117.000	7	56	56	14.579	1	241.906.000	3.172	0,01699	0,001699	257	0,012786	0,021915	17	0,003029	0,000766	33	0,008308	0,0024937	0,017872	228.573.000	831.000.000
74	Tapalang Barat	Praebu	MAU	603.117.000	3	50	49	7.902	68	241.906.000	2.245	0,02025	0,00202	50	0,006281	0,00028	6	0,001399	0,00028	23	0,005713	0,00171395	0,005709	104.095.000	949.118.000
75	Tapalang Barat	Tarete Pao	TERTINGGAL	478.334.000	2	48	47	6.243	83	241.906.000	490	0,002025	0,000202	36	0,004521	0,001809	34	0,005339	0,001068	46	0,011581	0,0047428	0,006614	152.441.000	640.375.000
76	Tapalang Barat	Tarete Pao	BERKEMBANG	540.725.000	6	52	51	6.3546	37	241.906.000	1.220	0,006353	0,000635	153	0,012221	0,002388	11	0,002432	0,000486	59	0,018922	0,0041766	0,013305	249.592.000	790.317.000
77	Tapalang Barat	Pengasan	BERKEMBANG	603.117.000	3	51	51	4.0799	4	241.906.000	1.576	0,006441	0,000644	53	0,006558	0,000263	4	0,000959	0,000192	41	0,010412	0,00312447	0,006823	141.373.000	744.490.000
78	Bonehu	Bonehu	BERKEMBANG	603.117.000	5	52	52	4.6726	22	241.906.000	2.842	0,015223	0,001522	114	0,014332	0,005729	222	0,050063	0,010013	40	0,010029	0,00300874	0,020272	437.539.000	1.282.562.000
79	Bonehu	Sakurwo	BERKEMBANG	540.725.000	3	52	52	16.945	25	241.906.000	1.008	0,005399	0,00054	49	0,006156	0,002862	58	0,012965	0,001799	44	0,011119	0,00335702	0,008852	214.755.000	997.386.000
80	Bonehu	Bettuduo	BERKEMBANG	603.117.000	4	56	55	6.9509	4	241.906.000	1.951	0,005399	0,00054	84	0,010553	0,004021	239	0,053974	0,0107799	37	0,009567	0,00261009	0,018871	431.292.000	1.034.409.000
81	Bonehu	Tambla																							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi IP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desak IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hilir	Skor Kinerja Hilir	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IGK		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Desa per-Desa		
											Bobot	Skor	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Luas Wilayah	Luas Lahan Wilayah	Bobot				Indeks Kemiskinan Geografis	Indeks Kemiskinan Geografis
87	Kep. Bala Bulakrang	Bala Bulakrang	3	540.725.000	TINGGAL	5	-	52	51.54056	39		103	0.008217	0.000822	103	0.01294	0.005176	6	0.001354	0.000251	51	0.013296	0.00401947	203.361.000	794.096.000
88	Kep. Bala Bulakrang	Bala-Bulakrang Timur	3	540.725.000	TINGGAL	3	-	50	50.24437	61		42	0.004756	0.000476	42	0.005276	0.002111	4	0.000855	0.000171	71	0.01796	0.00538807	174.564.000	715.679.000
<b>Total</b>				<b>51.576.872.000</b>			<b>238.846.000</b>				<b>3.386.684.000</b>	<b>186.697.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>7.940.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40%</b>	<b>4.036.433</b>	<b>1.000</b>	<b>20%</b>	<b>3.967.465</b>	<b>1.000</b>	<b>0.300</b>	<b>20.494.758.000</b>	<b>75.697.160.000</b>

Klaster	IP	AD Desa
1	415.978.000	
2	478.334.000	
3	540.725.000	
4	603.117.000	
5	665.508.000	
6	727.900.000	
7	790.291.000	

Alokasi Per Desa
Alokasi Afirmasi
AD
Alokasi Afirmasi
DST
Alokasi Kinerja
Per DESA

Bobot AF	
IP	10%
IPM	40%
LW	10%
IGK	40%

Kategori Pengalokasian	Selbih
Pagu Desa Kab. Mamuju	75.697.160.000
Hasil Pengalokasian Pagu Desa Kab. Mamuju	75.697.160.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Mamuju	49.203.154.000
Hasil Hilir Alokasi Dasar Kab. Mamuju	51.576.872.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Mamuju	756.971.500
Hasil Hilir Alokasi Afirmasi Kab. Mamuju	238.846.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Mamuju	1.027.886.400
Hasil Hilir Alokasi Kinerja Kab. Mamuju	3.386.684.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Mamuju	22.709.148.000
Hasil Hilir Alokasi Formula Kab. Mamuju	20.494.758.000
Jumlah Desa	88
Jumlah Desa Perantara AF	30

Nilai	Basis	Kecamatan	Nama Desa
Terbesar	86	Bonebau	Kusarang
Terkecil	74	Tapeleng Barat	Pajabu

Seluruh Alokasi Formula	Pagu Alokasi Formula
Kab. Mamuju	22.709.148.000
Hasil Hilir Alokasi Formula Kab.	20.494.758.000
Seluruh Alokasi Formula	2.214.390.000

Seluruh barang ditambahkan di desa dengan AF Terkecil pada kolom alokasi formula  
 Seluruh lebih diturunkan di desa dengan AF Terbesar pada kolom alokasi formula

**JABATAN PARAF**  
**SEKDA**  
**ASISTEN**  
**KADIS PMD**  
**SEKRETARIS DPMD**  
**KARID BINA KEUANGAN DESA**

*[Signature]*  
 HATI HATI SUMBER

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAMUJU  
 NOMOR ..... TAHUN 2022  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2022

RINCIAN PEMBAGIAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA  
 KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	PAGU	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
			40%	40%	20%	
1	2	3	4	5	4	7
	<b>KEC. MAMUJU</b>	<b>3,391,189,000</b>	<b>1,356,475,600</b>	<b>1,356,475,600</b>	<b>678,237,800</b>	<b>3,391,189,000</b>
1	Bambu	851,093,000	340,437,200	340,437,200	170,218,600	851,093,000
2	Karampuang	850,112,000	340,044,800	340,044,800	170,022,400	850,112,000
3	Tadui	885,708,000	354,283,200	354,283,200	177,141,600	885,708,000
4	Batu Pannu	804,276,000	321,710,400	321,710,400	160,855,200	804,276,000
	<b>KEC. TAPALANG</b>	<b>6,055,836,000</b>	<b>2,422,334,400</b>	<b>2,422,334,400</b>	<b>1,211,167,200</b>	<b>6,055,836,000</b>
1	Orobatu	701,884,000	280,753,600	280,753,600	140,376,800	701,884,000
2	Takandeang	845,251,000	338,100,400	338,100,400	169,050,200	845,251,000
3	Bela	947,873,000	379,149,200	379,149,200	189,574,600	947,873,000
4	Taan	1,145,302,000	458,120,800	458,120,800	229,060,400	1,145,302,000
5	Tampalang	808,148,000	323,259,200	323,259,200	161,629,600	808,148,000
6	Rantedoda	824,084,000	329,633,600	329,633,600	164,816,800	824,084,000
7	Kopeang	783,294,000	313,317,600	313,317,600	156,658,800	783,294,000
	<b>KEC. KALUKKU</b>	<b>9,208,331,000</b>	<b>3,683,332,400</b>	<b>3,683,332,400</b>	<b>1,841,666,200</b>	<b>9,208,331,000</b>
1	Sondoang	1,038,556,000	415,422,400	415,422,400	207,711,200	1,038,556,000
2	Beru-Beru	895,985,000	358,394,000	358,394,000	179,197,000	895,985,000
3	Belang Belang	927,919,000	371,167,600	371,167,600	185,583,800	927,919,000
4	Kabuloang	829,260,000	331,704,000	331,704,000	165,852,000	829,260,000
5	Keang	950,388,000	380,155,200	380,155,200	190,077,600	950,388,000
6	Pokkang	1,112,252,000	444,900,800	444,900,800	222,450,400	1,112,252,000
7	Gulliling	803,415,000	321,366,000	321,366,000	160,683,000	803,415,000
8	Uhaimate	806,193,000	322,477,200	322,477,200	161,238,600	806,193,000
9	Kalukku Barat	1,025,866,000	410,346,400	410,346,400	205,173,200	1,025,866,000
10	Pammulukang	818,497,000	327,398,800	327,398,800	163,699,400	818,497,000
	<b>KEC. KALUMPANG</b>	<b>11,001,289,000</b>	<b>4,400,515,600</b>	<b>4,400,515,600</b>	<b>2,200,257,800</b>	<b>11,001,289,000</b>
1	Kalumpang	680,757,000	272,302,800	272,302,800	136,151,400	680,757,000
2	Karataun	955,184,000	382,073,600	382,073,600	191,036,800	955,184,000
3	Karama	797,482,000	318,992,800	318,992,800	159,496,400	797,482,000
4	Siraun	1,045,689,000	418,275,600	418,275,600	209,137,800	1,045,689,000
5	Tumoga	768,269,000	307,307,600	307,307,600	153,653,800	768,269,000
6	Salumakki	769,931,000	307,972,400	307,972,400	153,986,200	769,931,000

NO.	URAIAN	PAGU	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
			40%	40%	20%	
1	2	3	4	5	4	7
7	Polio	800,391,000	320,156,400	320,156,400	160,078,200	800,391,000
8	Limbong	736,200,000	294,480,000	294,480,000	147,240,000	736,200,000
9	Sandapang	711,961,000	284,784,400	284,784,400	142,392,200	711,961,000
10	Kondo Bulo	722,535,000	289,014,000	289,014,000	144,507,000	722,535,000
11	Makkaliki	979,499,000	391,799,600	391,799,600	195,899,800	979,499,000
12	Batu Makkada	1,052,431,000	420,972,400	420,972,400	210,486,200	1,052,431,000
13	Lasa'	980,960,000	392,384,000	392,384,000	196,192,000	980,960,000
	<b>KEC. PAPALANG</b>	<b>7,817,806,000</b>	<b>3,127,122,400</b>	<b>3,127,122,400</b>	<b>1,563,561,200</b>	<b>7,817,806,000</b>
1	Toabo	862,611,000	345,044,400	345,044,400	172,522,200	862,611,000
2	Papalang	1,035,327,000	414,130,800	414,130,800	207,065,400	1,035,327,000
3	Bonda	937,567,000	375,026,800	375,026,800	187,513,400	937,567,000
4	Topore	886,872,000	354,748,800	354,748,800	177,374,400	886,872,000
5	Salukayu	804,951,000	321,980,400	321,980,400	160,990,200	804,951,000
6	Sukadamai	706,985,000	282,794,000	282,794,000	141,397,000	706,985,000
7	Boda-Boda	784,977,000	313,990,800	313,990,800	156,995,400	784,977,000
8	Sisango	966,205,000	386,482,000	386,482,000	193,241,000	966,205,000
9	Batu Ampa	832,311,000	332,924,400	332,924,400	166,462,200	832,311,000
	<b>KEC. SAMPAGA</b>	<b>5,595,090,000</b>	<b>2,238,036,000</b>	<b>2,238,036,000</b>	<b>1,119,018,000</b>	<b>5,595,090,000</b>
1	Bunde	820,725,000	328,290,000	328,290,000	164,145,000	820,725,000
2	Kalonding	1,114,203,000	445,681,200	445,681,200	222,840,600	1,114,203,000
3	Tarailu	785,046,000	314,018,400	314,018,400	157,009,200	785,046,000
4	Sampaga	808,428,000	323,371,200	323,371,200	161,685,600	808,428,000
5	Tanambuah	668,960,000	267,584,000	267,584,000	133,792,000	668,960,000
6	Salubarana	677,360,000	270,944,000	270,944,000	135,472,000	677,360,000
7	Losso	720,368,000	288,147,200	288,147,200	144,073,600	720,368,000
	<b>KEC. TOMMO</b>	<b>12,160,760,000</b>	<b>4,864,304,000</b>	<b>4,864,304,000</b>	<b>2,432,152,000</b>	<b>12,160,760,000</b>
1	Tommo	976,625,000	390,650,000	390,650,000	195,325,000	976,625,000
2	Campaloga	1,002,317,000	400,926,800	400,926,800	200,463,400	1,002,317,000
3	Buana Sakti	761,624,000	304,649,600	304,649,600	152,324,800	761,624,000
4	Tamemongga	760,126,000	304,050,400	304,050,400	152,025,200	760,126,000
5	Tamejarra	1,007,854,000	403,141,600	403,141,600	201,570,800	1,007,854,000
6	Rantemario	749,235,000	299,694,000	299,694,000	149,847,000	749,235,000
7	Malino	722,187,000	288,874,800	288,874,800	144,437,400	722,187,000
8	Kakullasang	839,824,000	335,929,600	335,929,600	167,964,800	839,824,000
9	Leling	859,106,000	343,642,400	343,642,400	171,821,200	859,106,000
10	Kalepu	937,794,000	375,117,600	375,117,600	187,558,800	937,794,000
11	Sandana	732,388,000	292,955,200	292,955,200	146,477,600	732,388,000
12	Leling Barat	1,023,069,000	409,227,600	409,227,600	204,613,800	1,023,069,000
13	Leling Utara	1,005,519,000	402,207,600	402,207,600	201,103,800	1,005,519,000
14	Saludengen	783,092,000	313,236,800	313,236,800	156,618,400	783,092,000

NO.	URAIAN	PAGU	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
			40%	40%	20%	
1	2	3	4	5	4	7
	<b>KEC. SIMBORO</b>	<b>4,841,621,000</b>	<b>1,936,648,400</b>	<b>1,936,648,400</b>	<b>968,324,200</b>	<b>4,841,621,000</b>
1	Botteng	749,370,000	299,748,000	299,748,000	149,874,000	749,370,000
2	Saletto	968,658,000	387,463,200	387,463,200	193,731,600	968,658,000
3	Sumare	801,793,000	320,717,200	320,717,200	160,358,600	801,793,000
4	Botteng Utara	816,518,000	326,607,200	326,607,200	163,303,600	816,518,000
5	Tapandullu	688,026,000	275,210,400	275,210,400	137,605,200	688,026,000
6	Pati'Di	817,256,000	326,902,400	326,902,400	163,451,200	817,256,000
	<b>KEC. TAPALANG BARAT</b>	<b>5,744,614,000</b>	<b>2,297,845,600</b>	<b>2,297,845,600</b>	<b>1,148,922,800</b>	<b>5,744,614,000</b>
1	Dungkait	992,892,000	397,156,800	397,156,800	198,578,400	992,892,000
2	Lebani	795,332,000	318,132,800	318,132,800	159,066,400	795,332,000
3	Labuang Rano	831,690,000	332,676,000	332,676,000	166,338,000	831,690,000
4	Pasabu	949,118,000	379,647,200	379,647,200	189,823,600	949,118,000
5	Tanete Pao	640,775,000	256,310,000	256,310,000	128,155,000	640,775,000
6	Pangasaan	790,317,000	316,126,800	316,126,800	158,063,400	790,317,000
7	Ahu	744,490,000	297,796,000	297,796,000	148,898,000	744,490,000
	<b>KEC. BONEHAU</b>	<b>8,420,857,000</b>	<b>3,368,342,800</b>	<b>3,368,342,800</b>	<b>1,684,171,400</b>	<b>8,420,857,000</b>
1	Bonehau	1,282,562,000	513,024,800	513,024,800	256,512,400	1,282,562,000
2	Salutiwo	997,386,000	398,954,400	398,954,400	199,477,200	997,386,000
3	Buttuada	1,034,409,000	413,763,600	413,763,600	206,881,800	1,034,409,000
4	Tamalea	696,612,000	278,644,800	278,644,800	139,322,400	696,612,000
5	Lumika	967,385,000	386,954,000	386,954,000	193,477,000	967,385,000
6	Mappu	781,376,000	312,550,400	312,550,400	156,275,200	781,376,000
7	Banuada	871,378,000	348,551,200	348,551,200	174,275,600	871,378,000
8	Hinua	710,854,000	284,341,600	284,341,600	142,170,800	710,854,000
9	Kinatang	1,078,895,000	431,558,000	431,558,000	215,779,000	1,078,895,000
	<b>KEC. BALABALAKANG</b>	<b>1,459,767,000</b>	<b>583,906,800</b>	<b>583,906,800</b>	<b>291,953,400</b>	<b>1,459,767,000</b>
1	Bala Balakang	744,088,000	297,635,200	297,635,200	148,817,600	744,088,000
2	Bala-Balakang Timur	715,679,000	286,271,600	286,271,600	143,135,800	715,679,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>75,697,160,000</b>	<b>30,278,864,000</b>	<b>30,278,864,000</b>	<b>15,139,432,000</b>	<b>75,697,160,000</b>

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PMD	
SEKRETARIS DPMD	
KARIN RINA KEUANGAN DESA	

BUPATI MAMUJU

SITTI SUTINAH SUHARDI

